



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR : 503.XII.9/002/DPMTSP/2023

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian ,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) : ACI CHANIAGO,S.Pd.
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 422/845.b/DISDIKBUD.PBM.2023 tanggal 5 September 2023
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **ACI CHANIAGO,S.Pd.**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL. RATU SIANUM RT.032/RW.007 KEL. TIGA IIR KEC. ILIR TIMUR 2 KOTA PALEMBANG**
- JNTUK :** Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan data-data sebagai berikut
- Nama Lembaga/Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN FRANIA**
 - Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) : **60.554.034.3.313.000**
 - Nama Satuan Pendidikan SMP : **SMPIT FATHONA**
 - Alamat Satuan Pendidikan SMP : **JL. MANGGA RT.008/RW.004 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
 - berlaku s/d tanggal : **1 September 2025**

Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional SD secara periodik/berkala dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Operasional SMP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 , maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Operasional SMP akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 22/09/2023 09:33:50



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PIL. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Umi Kalsum, SH.,M.Si
NIP. 19690904 199003 2 004

mbusan :
Walikota Prabumulih (sebagai ilaporan)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah